



PENETAPAN

Nomor 2169/Pdt.G/2024/PA.TA



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, XX XXXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 03 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jl. XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229 (Lapas Tulungagung), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 2169/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXX XXXX, Penggugat dan Tergugat melangsungkan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kab Tulungagung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal XX XXXX XXXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2169/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, mencekik, kepada Penggugat;
 - Tergugat terkena kasus Narkoba;
4. Bahwa September 2024 Tergugat ditangkap aparat penegak hukum karena Tergugat di laporkan kasus dugaan Perantara Jual beli narkoba;
5. Bahwa kemudian Tergugat sekarang sedang menjalani Vonis hukuman penjara di Lapas Tulungagung sehingga telah terjadi pisah dengan Penggugat sejak Gugatan ini didaftarkan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ttergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2169/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Nopember 2024 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah namun dalam berita relaas Tergugat menurut keterangan petugas lapas Tergugat tidak berada di lapas maka relaas dinyatakan tidak patut untuk sidang hari ini;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat untuk konfirmasi alamat Tergugat berada maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak patut menurut hukum dan tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2169/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2169/Pdt.G/2024/ PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2169/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. Sanusi Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00

UNTUK SALINAN 20.000,00
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 10.000,00
PANITERA MUDA HUKUM 10.000,00

550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Panmnilan



Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2169/Pdt.G/2024/PA.TA